



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD- 9 /2011

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL  
EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor 180/836/Huk tanggal 17 Oktober 2011 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 termaksud diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan;
  - b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur sebagaimana huruf a, telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043).
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2010.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1275-Hukham/2011 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Oktober 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



**TASIYA SOEMADI**

Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
2. Yth. Bupati Cirebon
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 - 321792 Fax. 321025 - Sumber  
email : Orgkabcrb@yahoo.co id

Kode Pos : 45611

Sumber, 17 Oktober 2011


Nomor : 180/ 336 /Huk  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Persetujuan Hasil  
Evaluasi Gubernur Terhadap  
Raperda tentang RTRW

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
  
di-  
SUMBER

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1273-Hukham/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031, yang kami terima tanggal 11 Oktober 2011 dan tembusannya telah disampaikan kepada saudara.

Bersama ini kami sampaikan permohonan persetujuan DPRD terhadap hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Keputusan Gubernur Jawa Barat terlampir) untuk dapat dijadikan pedoman dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang paling lambat 7 hari setelah diterimanya hasil evaluasi dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



a.n. BUPATI CIREBON,  
Sekretaris Daerah

Drs. H. A. ZAINAL ABIDIN RUSAMSI, MM.

Pembina Utama Madya  
NIP. 19550829 198001 1 001

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Bappeda Kab. Cirebon.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro No. 22 TELEPON (022) 4232448, 4233347, 4230963  
Faksimil : (022) 423450. Website : www.jabarprov.go.id. Email: info@jabarprov.go.id  
BANDUNG - 40115

Bandung, 5 Oktober 2011.

Kepada :

Yth. WALIKOTA BEKASI, BUPATI  
KUNINGAN, dan BUPATI  
CIREBON

Nomor : 188.342/4232 /Hukham.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur  
Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kota Bekasi,  
kabupaten Kuningan dan Kabupaten  
Cirebon tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah.

.di -

TEMPAT

Menunjuk Surat Walikota Bekasi Nomor. 180/1249-Huk/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Bupati Kuningan Nomor. 050/1656/Bappeda tanggal 17 Juni 2011, dan Bupati Cirebon Nomor. 180/1567/Huk tanggal 21 Juni 2011, yang pada intinya menyampaikan Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Selanjutnya Walikota Bekasi, Bupati Kuningan dan Bupati Cirebon untuk segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterima Keputusan termaksud, dan apabila Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dilaporkan kembali kepada Menteri Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Menteri Dalam Negeri Cq. Biro Hukum di Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat Cq. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.


Kiranya menjadi maklum, dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

Sekretaris Daerah,

u.b.

Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM,

  
Drs. H. HERRI HUDAYA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600430 198511 1 001

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Pimpinan DPRD Kota Bekasi di Bekasi;
4. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan di Kuningan;
5. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber;
6. Yth. Kepala BAKORPEMBANG WIL II Provinsi Jawa Barat di Purwakarta;
7. Yth. Kepala BAKORPEMBANG WIL III Provinsi Jawa Barat di Cirebon.





*Gubernur Jawa Barat*

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 188.342/Kep.1273-Hukham/2011**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON 2011-2031**

**GUBERNUR JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor: 650/5002/Bapp tanggal 17 Desember 2010 perihal Rekomendasi Pemberian Persetujuan Substansi Raperda Kabupaten Cirebon tentang RTRW Kabupaten Cirebon 2010-2029;
  2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Kepada Kabupaten Cirebon Nomor: HK.01/03-Dr/215 tanggal 9 Mei 2011 perihal Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2011-2031;

#### **MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON 2011-2031.
- KESATU :** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2011-2031 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon telah sesuai dan sinkron dengan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi, telah memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Tengah, RTRW Kabupaten dan RTRW Kota yang berbatasan, serta telah melalui proses Konsultasi Publik.
- KETIGA :** RTRW Kabupaten Cirebon telah dilengkapi dengan Buku Rencana (Materi Teknis) dan Album Peta dengan skala 1: 50.000.
- KEEMPAT :** Gubernur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon setelah Bupati bersama DPRD Kabupaten Cirebon melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam hal Bupati dan DPRD Kabupaten Cirebon tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 2011-2031, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Oktober 2011





**Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  
 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031**

**I. UMUM**

1. Penggunaan istilah yang berasal dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia/ Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Penggunaan nomenklatur teknis disesuaikan pada peraturan perundangan.
3. Peraturan sektoral terkait dicantumkan dalam klausul Mengingat.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijadikan dasar dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
5. Pelibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dicantumkan dalam klausul Penegakan Peraturan Daerah.

**II. KHUSUS**

<p>1. Mengingat</p>	<p>Semula tertulis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,</li> </ol>	<p>Agar mencantumkan, peraturan sektoral terkait, dengan merovisi klausul Mengingat menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran</li> </ol>
---------------------	--	---



5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025.

5. Negara Republik Indonesia Nomor 2403); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3470);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
  14. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
  15. Undang-undang Nomor 23 tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4772);
  16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun: 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  17. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
24. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kawasan suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalinan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia nomor 4824);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

52. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;;

55. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 11 Tahun 2010 tentang Tata letak dan Kelembagaan Nasional;

56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); dan

57. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025.



2.	Bab I Ketentuan Umum Pasal 1	Belum mencantumkan definisi Satuan Polisi Pamong Praja dalam klausul Ketentuan Umum	Agar mencantumkan definisi Satuan Polisi Pamong Praja dengan merevisi klausul Ketentuan Umum menjadi:  1. .... 83. <b>Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.</b> 84. ....
3.	BAB III Rencana Struktur Ruang Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 11	Semula tertulis:  Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas : a. jaringan jalan dan jembatan; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. jaringan layanan lalu lintas.	Agar menyesuaikan penggunaan nomenklatur teknis berdasarkan peraturan perundangan dengan merevisi substansi pasal menjadi:  Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas : a. <b>sistem jaringan jalan</b> ; b. <b>sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan</b> ; dan c. <b>sistem jaringan layanan lalu lintas.</b>
4.	BAB III Rencana Struktur Ruang Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (4) huruf a dan b	Semula tertulis:  (1) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. indikasi jalan; b. peningkatan jalan baru; dan c. pengoptimalan jalan (4) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. jalan Arteri Primer (AP1) status negara meliputi : 1. ruas jalan Cirebon - Semarang; 2. ruas jalan Cirebon - Bandung; dan 3. ruas jalan Cirebon - Indramayu. b. jalan Arteri Primer (AP2) status provinsi meliputi : 1. ruas jalan Cirebon - Kuningan; 2. ruas jalan Sumber - Majalengka; 3.	Agar menyesuaikan penggunaan nomenklatur teknis berdasarkan peraturan perundangan dengan merevisi substansi pasal menjadi:  (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas: a. indikasi jalan; b. peningkatan jalan baru; dan c. pengoptimalan jalan. (4) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. jalan Arteri Primer (AP) dan <b>Kolektor Primer 1 (KP1)</b> meliputi: 1. ruas jalan Cirebon - Semarang; 2. ruas jalan Cirebon - Bandung; 3. <b>ruas jalan Palimanan - Jatibarang</b> ; dan 4. ruas jalan Cirebon - Indramayu. b. <b>Jalan Kolektor Primer 2 (KP2)</b> meliputi: 1. ruas jalan Cirebon - Kuningan; 2. ruas jalan Sumber - Majalengka;

	<p>4. ruas Bunder - Budur;  5. ruas Sumber - Kalitanjung;  6. ruas Arjawanangun - Jagapura,  7. ruas Plered - Sumber; dan  8. ruas Sumber - Mandirancan.</p>	<p>3. ruas Losari - Kuningan;  4. ruas Bunder - Budur;  5. ruas Sumber - Kalitanjung;  6. ruas Arjawanangun - Jagapura;  7. ruas Plered - Sumber; dan  8. ruas Sumber - Mandirancan.</p>
<p>5. BAB III Rencana Struktur Ruang Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</p> <p>Paragraf 2  Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <p>Pasal 21  Ayat (4)</p>	<p>Semula tertulis :</p> <p>(1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :</p> <p>a. Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dengan DAS meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DAS Cisanggarung;</li> <li>2. DAS Ciberes;</li> <li>3. DAS Bangkaderes;</li> <li>4. DAS Situnggak;</li> <li>5. DAS Kanci;</li> <li>6. DAS Kedungpane;</li> <li>7. DAS Cipager;</li> <li>8. DAS Jambilang;</li> <li>9. DAS Winong;</li> <li>10. DAS Ciwaringin;</li> <li>11. DAS Kumpulkwista;</li> <li>12. DAS Pamengkang;</li> <li>13. DAS Kalijaga;</li> <li>14. DAS Suba; dan</li> <li>15. DAS Cimanis.</li> </ol> <p>b. DAS Cisanggarung terdiri atas Daerah Irigasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sungai Condong;</li> <li>2. Sungai Kalijaga;</li> <li>3. Sungai Kanci;</li> <li>4. Sungai Ciberes; dan</li> <li>5. Sungai Cimanisi.</li> </ol> <p>c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar;</li> <li>2. DI Ciwaringin seluas kurang lebih</li> </ol>	<p>Agar mencantumkan Daerah Irigasi (DI) menurut kewenangannya dengan merevisi substansi menjadi:</p> <p>(1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. <b>Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah</b> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 (dua puluh ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar;</li> <li>2. DI Ciwaringin seluas kurang lebih 1.103 (seribu seratus tiga) hektar;</li> <li>3. DI Seuseupan seluas kurang lebih 3.865 (tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar; dan</li> <li>4. DI Cikeusik seluas kurang lebih 6.903 (enam ribu sembilan ratus tiga) hektar.</li> </ol> <p>b. <b>Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi</b> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI Wajahar seluas kurang lebih 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar;</li> <li>2. DI Jambilang seluas kurang lebih 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat) hektar;</li> <li>3. DI Cipager seluas kurang lebih 1.056 (seribu lima puluh enam) hektar;</li> <li>4. DI Setupatok seluas kurang lebih 1.408 (seribu empat ratus delapan) hektar;</li> <li>5. DI Panilis Lebak seluas kurang lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar;</li> <li>6. DI Cibacang seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar;</li> <li>7. DI Cipurut seluas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;</li> <li>8. DI Jawa seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;</li> <li>9. DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 (dua puluh</li> </ol>



<p>1. 1103 (seribu seratus tiga) hektar.</p> <p>3. 3.865 (tiga ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar; dan</p> <p>4. 6.903 (enam ribu sembilan ratus tiga) hektar.</p> <p>d. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI Watahar seluas kurang lebih 1.292 (seribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar;</li> <li>2. 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat) hektar;</li> <li>3. 1.056 (seribu lima puluh enam) hektar;</li> <li>4. 1.408 (seribu empat ratus delapan) hektar;</li> <li>5. lebih 332 (tiga ratus tiga puluh dua) hektar;</li> <li>6. 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar;</li> <li>7. DI Cipunut seluas kurang lebih 134 (seratus tiga puluh empat) hektar;</li> <li>8. DI Jawa seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;</li> <li>9. DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar;</li> <li>10. DI Katiga seluas kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) hektar; dan</li> <li>11. DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) hektar.</li> </ol> <p>e. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;</li> <li>2. DI Soka seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;</li> <li>3. DI Rajadana seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar;</li> <li>4. DI Ciparigi seluas kurang lebih 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar;</li> <li>5. DI Keputon seluas kurang lebih</li> </ol>	<p>10. DI Katiga seluas kurang lebih 662 (enam ratus enam puluh dua) hektar; dan</p> <p>11. DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 (seribu lima ratus empat puluh tiga) hektar.</p> <p>c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 (enam ratus sembilan puluh) hektar;</li> <li>2. DI Soka seluas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar;</li> <li>3. DI Rajadana seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektar;</li> <li>4. DI Ciparigi seluas kurang lebih 467 (empat ratus enam puluh tujuh) hektar;</li> <li>5. DI Keputon seluas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;</li> <li>6. DI W. Sedong seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;</li> <li>7. DI Ciwado seluas kurang lebih 633 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar;</li> <li>8. DI Agung seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar;</li> <li>9. DI Kecepat seluas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar;</li> <li>10. DI Panongan seluas kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) hektar; dan</li> <li>11. DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar.</li> </ol> <p>d. normalisasi jaringan irigasi secara rutin dan berkala untuk mencegah pendangkalan;</p> <p>e. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan</p> <p>f. pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A pada semua DI dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.</p>
---	---

<p>446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;          Di W. Sedang seluas kurang lebih 168 (seratus enam puluh delapan) hektar;          Di Ciwado seluas kurang lebih 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) hektar;          Di Agung seluas kurang lebih 711 (tujuh ratus sebelas) hektar;          Di Kecepat seluas kurang lebih 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar;          Di Panongan seluas kurang lebih 952 (sembilan ratus lima puluh dua) hektar; dan          Di Cangkung seluas kurang lebih 806 (delapan ratus enam) hektar.</p> <p>f. normalisasi jaringan irigasi secara rutin dan berkala untuk mencegah pendangkalan;          g. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan          h. pemberdayaan manajemen Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan P3A pada semua Di dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengairan.</p>	<p>Agar menyesuaikan substansi menjadi:</p> <p>e. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah dan rencana penanganan kawasan rawan banjir di pantai utara Kabupaten</p>
<p>6. BAB III Rencana Struktur Ruang Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</p> <p>Paragraf 2          Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya          Pasal 21          Ayat (7) huruf e</p>	<p>Semula tertulis :</p> <p>e. penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah dan rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir.</p>
<p>7. BAB III Rencana Struktur Ruang Bagian Ketiga Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah</p> <p>Paragraf 2</p>	<p>Semula tertulis :</p> <p>Rencana sistem jaringan prasarana pengelola; lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas :</p> <p>a. rencana sistem jaringan persampahan;          b. rencana sistem pelayanan air minum;          c. rencana sistem air limbah domestik;          d. rencana sistem limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan</p> <p>Agar menyesuaikan penggunaan nomenklatur teknis berdasarkan peraturan perundangan dengan merevisi substansi pasal menjadi:</p> <p>Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri atas:</p> <p>a. rencana sistem jaringan persampahan;</p>



	<p>e. rencana sistem drainase.</p>	<p>b. rencana sistem pelayanan air minum;  c. rencana sistem pengelolaan air limbah domestik;  d. rencana sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan  e. rencana sistem drainase.</p>
<p>8. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 22</p>	<p>Agar menyesuaikan penggunaan nomenklatur teknis berdasarkan peraturan perundangan dengan merevisi substansi pasal menjadi:</p> <p>Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;</li> <li>pengembangan teknologi komposing sampah organik pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;</li> <li>pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) diletakkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial berada di setiap kecamatan;</li> <li>peningkatan pemanfaatan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang ada dengan sistem pengelolaan sampah <i>sanitary landfill</i> meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>TPPAS Gunung Santri berada di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar;</li> <li>TPPAS Ciawi Japura berada di Desa Ciawi Japura Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 2 (dua) hektar; dan</li> <li>TPPAS Ciledug berada di Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 4 (empat) hektar</li> </ol> </li> </ol> <p>e. pembangunan TPPAS dengan sistem pengelolaan sampah <i>sanitary landfill</i> berada di Desa Cikausal Kecamatan Gempol seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.</p> <p>f. persiapan pembangunan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Kabupaten.</p>	<p>Semula tertulis :</p> <p>Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;</li> <li>pengembangan teknologi komposing sampah organik pada kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;</li> <li>pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) diletakkan pada pusat kegiatan masyarakat meliputi pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial berada di setiap kecamatan;</li> <li>pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>TPA Gunung Santri berada di Desa Kepuh Kecamatan Palimanan;</li> <li>TPA Gegesik berada di Desa Gegesik Kulon Kecamatan Gegesik;</li> <li>TPA Ciawi Japura berada di Desa Ciawi Japura Kecamatan Susukan Lebak; dan</li> <li>TPA Ciledug berada di Desa Ciledug Wetan Kecamatan Ciledug</li> </ol> </li> </ol> <p>e. optimalisasi sistem pengelolaan sampah <i>sanitary landfill</i> meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Kaliwedi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;</li> <li>Kecamatan Palimanan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar;</li> <li>Kecamatan Susukan Lebak seluas kurang lebih 2 (dua) hektar; dan</li> <li>Kecamatan Ciledug seluas kurang lebih 2 (dua) hektar.</li> </ol> <p>f. pembangunan Tempat Penampungan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lahan.</p>